



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI**

KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

NOMOR : 35/Kpts/WN-BPS/XI/2017

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGENDALI
BANTUAN PEMBANGUNAN EMBUNG DESA BUNGA PASANG SALIDO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Embung Desa pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Pengendali Pembangunan Embung Desa Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016

tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Direktur Jenderal tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, Bantuan Sosial, dan Bantuan Stimulan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TENTANG PENETAPAN TIM PENGENDALI BANTUAN PEMBANGUNAN EMBUNG DESA BUNGA PASANG SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menetapkan Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, dengan Susunan Tim sebagai berikut :

- I. Penanggungjawab : NASRI ENRIJON, B.Sc
Wali Nagari Bunga Pasang Salido
- II. Ketua : JHONI CAN PUTRA, S.Pd.I
Sekretaris Nagari
- III. Anggota : MASDI, S.Pd.I, Dt. Panduko Malin
Ketua BAMUS
: NURMAN TINUR, SH
PTPKN
: MUKHRI NOFRIADI
TPK Nagari

KEDUA : Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Bantuan Pembangunan Embung Desa Kabupaten Pesisir Selatan 2017, di Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai.

KETIGA : Tim Pengendali bantuan Pembangunan Embung Desa Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Honor Tim Pengendali sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini akan diberikan selama 2 (dua) bulan dengan nilai Rp. 520.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)/bulan dan dibebankan pada DIPA Satker Ditjen PPMD Tahun 2017 Nomor : 067.03.350456/2017 tanggal 07 Desember 2016.

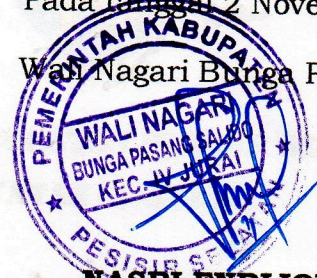
KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017, dengan ketentuan apabila

di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bunga Pasang
Pada tanggal 2 November 2017

Wali Nagari Bunga Pasang Salido



NASRI ENRIJON, B.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Direktur Jenderal PPMD;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Kepala Dinas Provinsi